

**PEMBUKTIAN YANG DILAKUKAN PADA PERSIDANGAN SECARA  
ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**PEMBUKTIAN YANG DILAKUKAN PADA PERSIDANGAN SECARA  
ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**oleh:**

**RIZKY BAGUS TIKTONO**

**No. Mahasiswa: 17410133**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**



**PEMBUKTIAN YANG DILAKUKAN PADA PERSIDANGAN SECARA  
ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pedadaran  
pada tanggal 6 November 2022

Yogyakarta, 6 November 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

**PEMBUKTIAN YANG DILAKUKAN PADA PERSIDANGAN SECARA  
ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pedadaran  
Pada tanggal 19 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**  
Yogyakarta, 19 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua Penguji : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
2. Penguji 1 : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Penguji 2 : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui,  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum**

NIK: 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama	:	<b>RIZKY BAGUS TIKTONO</b>
NIM	:	<b>17410133</b>

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PEMBUKTIAN YANG DILAKUKAN PADA PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN.**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendarasan yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2) Saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan "Majelis", atau "tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 1 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



**RIZKY BAGUS TIKTONO**  
NIM. 17410133

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rizky Bagus Tiktono
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 21 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : B
7. Alamat Terakhir : Perum Manggal Asri 2 No.9, Bedog, RT/RW  
003/024, Trihanggo, Gamping, Sleman, DIY.
8. Identitas Orang Tua :
  - a. Nama Ayah : Tono  
Pekerjaan Ayah : TNI
  - b. Nama Ibu : Katik Candra Lestari  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Perum Manggal Asri 2 No.9, Bedog, RT/RW  
003/024, Trihanggo, Gamping, Sleman, DIY.
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK : TK Kartika
  - b. SD : SD Negeri 3
  - c. SMP : SMP Negeri 6 Yogyakarta
  - d. SMA : SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta

Yogyakarta, 28 November 2022

**Rizky Bagus Tiktono**

17410133

## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*"Siapapun bisa menghadapi kemenangan tapi hanya orang hebatlah yang bisa menghadapi kekalahan."*

**Adolf Hitler**

*Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil."*

**K.H. Abdurrahman Wahid**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Yang Maha Besar dan Maha Segalanya Allah SWT,*

*Baginda Nabi Besar Muhammad SAW,*

*Teruntuk Kedua Orangtuaku,*

*Adikku,*

*Kekasihku,*

*Teman-temanku,*

*Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, lantaran kelimpahan kasih anugerah yang diberikan kepada kita semua agar menjadi manusia yang lebih baik akhirnya. Sholawat serta salam kami terus curahkan ke baginda kami, sang revolusioner sejati, Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari Masa Jahiliah ke yang dirohmati oleh Allah SWT saat ini dan juga kepada keluarganya, sahabat, dan seluruh pengikutnya serta kita semuanya sampai yaumul akhir. Dengan hal tersebutlah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN YANG DILAKUKAN PADA PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Saya yang telah sabar dan terus membenahi saya pribadi sebagai manusia dan membantu saya dalam menuntaskan penelitian saya. Berkat ibu saya dapat memahami segala hal keburukan atau Analisa yang salah dalam memandang penelitian ini ataupun dalam kehidupan saya.
3. Kedua Orang Tua Bapak dan Ibu saya Bapak Tono dan Ibu Katik Candra Lestari yang selalu memberikan semangat, doa, bahkan motivasi tersendiri untuk saya. Banyak hal baik yang diajarkan ke saya agar menjadi pribadi yang baik untuk kedepannya.
4. Riza Alya Utami orang terdekat saya setelah keluarga, orang yang sabar

menghadapi tingkah dan sifat saya, selalu membantu, mendukung apa yang saya jalani, dan mengajarkan banyak hal baik serta banyak membantu saya.

5. Teman-teman Teras Hijau yang telah menemani hari-hari saya di kampus dari awal kuliah sampai sekarang.
6. Pihak-pihak yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian tugas akhir saya. Terima kasih banyak, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan tentunya kepada subjek yang bersangkutan walaupun masih ada kekurangan didalamnya. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 29 November 2022

Rizky Bagus Tiktono  
17410133

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENILAIAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
CURRICULUM VITAE .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Definisi Operasional .....	25
G. Metode Penelitian .....	26
H. Kerangka Skripsi .....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	33
A. Hukum Acara Pidana .....	33
B. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik .....	46
C. Tinjauan Tentang Pandemi Covid-19 sebagai Keadaan Darurat .....	58
D. Kajian Islam Terhadap Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Secara Elektronik .....	65
E. Pembuktian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. . . . .	68
BAB III PEMBAHASAN .....	72
A. Implementasi Pembuktian Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sleman .....	72
B. Hambatan dari Pembuktian yang Dilakukan Secara Elektronik. . . . .	89
BAB IV PENUTUP. . . . .	99
A. Kesimpulan. . . . .	99
B. Saran. . . . .	100
DAFTAR PUSTAKA. . . . .	101
LAMPIRAN .....	105
LAMPIRAN PLAGIASI. . . . .	106
LAMPIRAN PLAGIASI .....	103

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembuktian secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dari pembuktian yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman. Metode yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah empiris yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku ajeg dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terdakwa yang membedakan hanyalah pembuktian tersebut dilaksanakan secara elektronik dengan penayangan gambar/video secara teleconference. Serta didapatkan hasil penelitian bahwa hambatan pembuktian yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman paling banyak dialami oleh pihak kuasa hukum. Dari yang semula kuasa hukum dapat memastikan keabsahan bukti secara langsung harus berubah menjadi bergantung pada penayangan teleconference. Sehingga pada proses pembuktian sangat bergantung pada kualitas koneksi jaringan.

Kata kunci: elektronik, jaringan, pembuktian

## ABSTRACT

*This study aims to identify and analyze the implementation of electronic evidence at the Sleman District Court and to identify and analyze the obstacles to electronic evidence at the Sleman District Court. The method that the author uses in this study is empirical, namely legal research that conceptualizes law as a steady pattern of behavior and/or law as social action-interaction. The results of the study show that electronic evidence at the Sleman District Court is carried out while still guided by Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which consists of witness statements, expert statements, letters, instructions and the accused. The only difference is that the evidence is carried out electronically by showing pictures/videos by teleconference. As well as the results of the study that the obstacles to proof that were carried out electronically in the Sleman District Court were mostly experienced by attorneys. From the beginning, attorneys who could ensure the validity of evidence directly had to change to rely on broadcasting teleconferences. So that the verification process is very dependent on the quality of the network connection.*

*Keywords: electronic, evidence, network*

**PEMBUKTIAN YANG DILAKUKAN PADA PERSIDANGAN SECARA  
ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**



Oleh:

**Rizky Bagus Tiktono**

**No. Mahasiswa: 17410133**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, penegasan isi konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Hubungan sesama manusia juga diatur oleh hukum, setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan dihukum sesuai aturan Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya sebelum dijatuhi hukuman atau vonis orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan. Proses persidangan didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku seperti “Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, Terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya.”<sup>1</sup>

Sekarang ini pada saat masa pandemi covid-19 menyebabkan persidangan perkara pidana tidak bisa dilaksanakan secara *offline*, sehingga memerlukan persidangan perkara pidana secara elektronik (*online*). Seluruh dunia mengalami keadaan yang sama yaitu pandemi covid-19. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memutuskan memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah bencana penyakit akibat virus Corona di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan BNPB No. 13 Tahun 2020. Kebijakan yang diambil oleh Kejaksaan Agung,

---

<sup>1</sup> Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unsri Press, Palembang, 2007, hlm.7.

Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak dan Asasi Manusia dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkhusus mengenai pelaksanaan proses peradilan sangatlah tepat akan tetapi bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak timbul permasalahan.<sup>2</sup>

Melihat perkembangan ke arah teknologi dalam persidangan bila dilihat secara perspektif sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi, ataupun sebagai reaksi terhadap pandemi covid-19. Menanggapi hal tersebut Mahkamah Agung melakukan perubahan besar pada sistem peradilan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung pada Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik meskipun hal ini tidak diatur dalam KUHAP. Pada KUHAP Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana diperintah oleh Hakim Ketua untuk dipanggil masuk sidang dan jika di tahan, ia akan dihadapkan diruang sidang dalam keadaan bebas sesuai amanat Pasal 154 KUHAP yang menyatakan bahwa:

- (1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas;
- (2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah;
- (3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya;
- (4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi;

---

<sup>2</sup> Neisa Angrum Adisti, dkk, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 2 Vol. 18, 2021, hlm. 223.

- (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan;
- (6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya;
- (7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

Pasal 154 Ayat (1), (4), dan (6) menegaskan bahwa Terdakwa wajib datang dan hadir dalam persidangan secara langsung, bahkan apabila Terdakwa tidak hadir dalam persidangan maka sidang tidak dapat dilanjutkan, maka hakim akan memanggil Terdakwa sekali lagi dan jika Terdakwa tetap tidak hadir dalam persidangan maka akan dilakukan upaya paksa.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang mengatur tentang 3 (tiga) tahapan sebelum persidangan yang harus dilakukan secara elektronik yaitu pendaftaran secara elektronik (*e-filing*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*e-summon*). Lalu pada tahun 2019 Mahkamah Agung melakukan perubahan dengan menambahkan persidangan elektronik (*e-litigasi*) dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang kemudian diubah kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, Mahkamah Agung terus mendorong pelaksanaan proses

persidangan secara elektronik agar asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan salah satu prinsip dasar hukum acara dapat terlaksana. Karena sistem peradilan di Indonesia sering mendapatkan sorotan publik akibat proses penyelesaian sengketa terkenal membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien. Namun sejak dikeluarkannya PERMA tersebut belum semua lembaga peradilan melaksanakannya, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor contohnya kondisi infrastruktur di wilayah lembaga peradilan tersebut belum memadai untuk penggunaan jaringan internet sebagai media pelaksanaan proses persidangan atau pihak yang berperkara menolak untuk dilaksanakan sidang secara elektronik.

Namun sejak mewabahnya covid-19 di Indonesia aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi yang sangat konkret berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Pada akhirnya mau tidak mau proses persidangan harus dilaksanakan secara elektronik agar perkara tidak menumpuk dan keadilan tetap dapat terwujud di tengah situasi pandemi ini.

Didasarkan pada situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang meskipun bukan dalam bentuk undang-undang namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.<sup>3</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik digunakan sebagai payung hukum pelaksanaan proses persidangan *online* yang kemudian demi menekan penyebaran covid-19 ini PERMA tersebut

disusul dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1/2020, pernyataan Presiden pada 14 Maret 2020 tentang penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.PK.01.01.01-03 tanggal 24 Maret 2020 perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran covid-19 di Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan.<sup>4</sup>

Dari aspek kesehatan pelaksanaan persidangan secara elektronik ini dianggap efektif untuk menekan penyebaran covid-19, karena dengan dilaksanakannya *e-court* pertemuan yang dilakukan secara langsung dan terjadinya kerumunan dapat diminimalisirkan secara maksimal untuk terjadi. Tetapi ternyata dalam pelaksanaannya masih memunculkan berbagai pertanyaan. Tidak terkecuali pada proses pembuktian yang mana memiliki peranan yang sangat penting dalam perkara pidana. Karena yang

---

<sup>3</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No. 3 Vol. 2, 2020, hlm. 291.

<sup>4</sup> Yeremia Sukoyo, *Pelaksanaan E-Court Masih Temui Sejumlah Kendala*, terdapat dalam <https://www.beritasatu.com/archive/613161/pelaksanaan-ecourt-masih-temui-sejumlah-kendala>, diakses terakhir tanggal 23 September 2021.

dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materiil yang mana merupakan tujuan dari hukum acara itu sendiri.

Adapun pertanyaan yang muncul terkait pembuktian tersebut diantaranya adalah bagaimana pelaksanaan pembuktian perkara pidana pada persidangan elektronik dan juga bagaimana hambatan dari pelaksanaan pembuktian yang dilakukan secara elektronik. Sebagai contoh sebagaimana kita ketahui Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan pada pelaksanaan sidang secara elektronik keterangan saksi diberikan melalui tayangan *teleconference*. Tentu hal ini merupakan hal yang baru karena keberadaan dari *teleconference* itu sendiri belum diatur dalam KUHAP.

Adanya perkembangan tersebut ternyata memunculkan permasalahan bagi para pihak yang berperkara. Tak terkecuali bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Sleman klas 1A yang telah menerapkan *e-court* sejak awal tahun 2020. Berdasarkan keterangan dari M. Sulthoni, S.H. selaku Advokat pada Kantor Pengacara Winner Jhonshon, Stephanus & Co. serta selaku Penasihat Hukum salah satu kasus tindak pidana Narkotika yang bersidang di Pengadilan Negeri Sleman pada awal pandemi covid-19 hingga bulan November 2020 memberikan keterangan bahwa pada penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik mengalami hambatan pada pembuktiannya,

seperti kualitas yang buruk dari pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan yang diperuntukan kepada Terdakwa yang akhirnya membuat Penasihat Hukum kesulitan dalam membela Terdakwa dan memeriksa keabsahan alat bukti yang diajukan tersebut apabila pembuktian tidak dilakukan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Sleman.<sup>5</sup>

Melihat adanya permasalahan penerapan PERMA tersebut di Pengadilan Negeri Sleman, maka Penulis tertarik untuk menelitinya dan tertarik untuk mengambil judul sebagai berikut **“Implementasi Pembuktian yang Dilakukan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sleman”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pembuktian secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Bagaimana hambatan dari pembuktian yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembuktian secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan M. Sulthoni, S.H., Advokat. di Yogyakarta, 15 November 2021.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dari pembuktian yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Sepencarian dan sepenulusuran peneliti, di dalam kampus Universitas Islam Indonesia dan dari luar Universitas Islam Indonesia, penelitian ini memiliki kesamaan serta perbedaan dengan beberapa judul penelitian yang telah dilakukan antara lain:

No	Nama	Judul	Karya Tugas Akhir	Perbedaan
1.	Aan Sution	Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam	Skripsi, Fakultas Hukum, Hukum Tata Negara/Siyasah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	Aan Sution lebih meneliti mengenai Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam, sedangkan penulis menitik beratkan

				<p>pada Penerapan Peraturam Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Sleman.</p>
2.	I Gede Angga Permana	<p>Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconferenc e) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan</p>	<p>Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram</p>	<p>I Gede Angga Permana penelitian yang berfokus pada Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan,</p>

				sedangkan penulis lebih fokus pada Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Sleman.
3.	Tessa Wulandari	Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Tessa Wulandari lebih menitik beratkan pada Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di

		Pengadilan Negeri Palembang		Pengadilan Negeri Palembang sedangkan penulis meneliti tentang Penerapan Peraturam Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Sleman.
--	--	-----------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Asas-asas Hukum Acara Pidana

#### a. Asas Legalitas

Asas legalitas dengan tegas disebutkan dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak

asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>6</sup>

Jelaslah KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berbagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan KUHAP harus bersumber pada tolak *the rule of law*, semua perbuatan penegakan hukum harus:

- 1) Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;
- 2) Menempatkan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Jadi arti *rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan suatu penegakan rasa

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 36

keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin merupakan penindasan.<sup>7</sup>

Substansi dari asas legalitas adalah bahwa undang-undang yang harus mengandung dan sesuai dengan prinsip pernyataan yang jelas. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, jika pembentuk undang-undang hendak mengintervensi hak-hak dan kebebasan warga negara. Undang-undang yang dibentuk harus berisi norma-norma hukum yang jelas dan tegas<sup>8</sup>

*b. Asas Persamaan di Muka Hukum (equality before the law)*

Hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Hukum juga tidak bisa membedakan apakah warga negara kaya atau miskin, berkuasan atau tidak melainkan di mata hukum semua warga negara memiliki hak-hak yang sama. Simbol dari keadilan adalah seorang dewi yang ditutup kedua matanya. Artinya seorang dewi harus mengadili tanpa harus melihat status warga negara yang bermasalah. Begitu juga dengan seorang hakim yang tidak boleh membeda-bedakan orang.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Winly A. Wangol, “Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP”, *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No. 7 Vol. 4, Agustus 2016, hlm. 40.

<sup>8</sup> Frizky Ahmad Basalama, “Eksistensi Asas Legalitas Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No, 6 Vol. 6, Juli 2017, hlm. 54.

<sup>9</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 9.

c. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocent* dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang berisikan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, setiap orang tersangka dianggap belum bersalah sebelum ada putusan yang tetap oleh pengadilan.<sup>10</sup>

d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Menurut M. Yahya Harahap bahwa Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dalam KUHAP yang tertuang di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP berisikan ketika hakim ketua membuka sidang harus menyatakan “..... sidang dibuka dan terbuka untuk umum”, maksudnya setiap orang yang hendak mengikuti jalanya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang bahkan pintu dan jendela ruang sidang pun terbuka, karena tidak diperbolehkan persidangan gelap dan bisik-bisik.<sup>11</sup>

Bahwa untuk sekarang terjadi perluasan pemaknaan asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yang semula hanya terbatas dibuka dan terbuka untuk umum hanya di ruang

---

<sup>10</sup> Winly A. Wangol, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 10.

sidang pengadilan sebatas ruangan kemudian mengalami perluasan melalui bentuk penyiaran televisi, penyebarluasan informasi. Perluasan demikian tidak hanya dibatasi oleh segi fisik bangunan segi empat bersekat tembok, namun dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berbentuk media televisi, media sosial dan media massa lainnya bisa memperluas ruang sidang yang persegi empat itu menjadi menempati ruang-ruang yang tidak terbatas atas Panjang kali lebar tetapi menjadi sinyal-sinyal listrik *electromagnetic* melalui satelit atau *microcowave transmission* sehingga informasinya bisa tersebar luas melalui media televisi maupun sosial media berbasis internet.<sup>12</sup>

e. Asas Oppurtunitas

Asas oportunitas yang secara implisit terkandung dalam wewenang dan posisi (kedudukan) dari Penuntut Umum (PU), adanya kewenangan untuk menuntut perkara kejahatan dan pelanggaran itu, tidak mengurangi kewenangan untuk bertindak karena jabatannya. Kebijakan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan kepada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi, dan adanya asas oportunitas merupakan lembaga yang dibutuhkan dalam penegakan

<sup>12</sup> Dina Amalia Sahara, “Kajian Perluasan Asas Sidang Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Pada Konteks Siaran Langsung Melalui Media Televisi”, *Jurnal Verstek*, Edisi No. 3 Vol. 8, September-Desember 2019, hlm. 319.

hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum seperti halnya negara Republik Indonesia.<sup>13</sup>

f. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk memperoleh pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>14</sup>

g. Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Merujuk pada Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak diterangkan secara umum tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun asas tersebut diamanatkan agar ditegakkan dalam undang-undang tersebut. Asas tersebut bisa dijumpai dalam penjelasan umum yang menyatakan bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya dinyatakan, bahwa asas tersebut antara lain peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta bebas,

---

<sup>13</sup> Muhaimin, "Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas dan Rule Of Law", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Edisi No. 1 Vol. 17, Maret 2017, hlm. 108.

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2021, hlm. 13.

jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.<sup>15</sup>

#### h. Asas Bantuan Hukum

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum kepada setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum, yang secara tegas telah dituangkan dalam konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantuk orang yang tidak mampu dalam bidang hukum.<sup>16</sup> Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Asas ini diatur dalam Pasal 69-74 KUHAP.<sup>17</sup>

#### i. Penanganan Perkara Pidana Secara Umum

Penegakan hukum pidana, dapat dikonsepsikan secara sederhana sebagai proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang itu secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap: mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada penentuan

---

<sup>15</sup> Nia Sari Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Oktober 2016, hlm. 2.

<sup>16</sup> Suslianto, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 56 KUHAP Dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Al-Himayah*, Edisi No. 1 Vol. 3, Maret 2019, hlm. 131.

<sup>17</sup> Riadi Asra Rahmad, *Op.Cit.*, hlm. 13.

hukuman. Inilah yang dikenal dengan proses peradilan pidana (*criminal justice process*). Masing-masing tahap melibatkan lembaga yang berbeda secara umum, lembaga-lembaga yang dimaksud seperti: kepolisian yang bertanggungjawab melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan melaksanakan penuntutan dan pengadilan menentukan bersalah tidaknya orang yang diajukan sebagai terdakwa. Proses menghadapi seseorang dalam rangkaian pemeriksaan yang demikian itulah menjadi inti dari proses peradilan pidana.<sup>18</sup>

j. Aparat penegak hukum

Merujuk KUHAP, sistem peradilan pidana terdiri dari komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan, bahkan dapat dikatakan saling menentukan satu dengan lainnya.<sup>19</sup>

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkret. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk yang konkret tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks pula. Organisasi yang dimaksud adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan,

---

<sup>18</sup> Theodorus Yosep Parera, *Advokat Dan Penagakan Hukum*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2016, hlm. 19.

<sup>19</sup> Riki Afrizal, "Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan", *Jurnal Komisi Yudisial*, Edisi No. 3 Vol. 13, Desember 2020, hlm. 404.

advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga tersebut sering juga disebut sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara.<sup>20</sup>

Sebagai suatu rangkaian kegiatan atau proses peradilan pidana terdiri dari tahapan-tahapan yang pada masing-masing tahapan itu menjadi tugas dan kewenangan dari masing-masing subsistem atau lembaga peradilan pidana. Meskipun demikian, juga harus dipahami bahwa antara satu tahapan dengan tahapan berikutnya mempunyai hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Dengan kata lain bersifat ketergantungan antara satu dengan lainnya (interdependensi) sebagai konsekuensi dalam penyelesaian dari rangkaian atau proses yang telah dilakukan.<sup>21</sup>

Proses atau tata urutan penanganan perkara pidana dalam persidangan di Pengadilan Negeri dilakukan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
- 2) PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;

---

<sup>20</sup> Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 163.

<sup>21</sup> K. Husin dan B.R. Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 33

<sup>22</sup> Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II, *Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, terdapat dalam <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana>, diakses terakhir tanggal 5 Januari 2021.

- 3) Terdakwa ditanyakan *identitasnya* dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
- 4) Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan *sehat* dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);
- 5) Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1);
- 6) Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- 7) Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;
- 8) Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;
- 9) Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik);
- 10) Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim;
- 11) Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian);
- 12) Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban);
- 13) Dilanjutkan saksi lainnya;

- 14) Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli *Witness/expert*);
- 15) Pemeriksaan terhadap terdakwa;
- 16) Pembacaan Tuntutan (requisitoir);
- 17) Pembacaan Pembelaan (pledoi);
- 18) Pembacaan Replik dari PU;
- 19) Pembacaan Duplik
- 20) Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim.

k. Pembuktian

1) Pengertian pembuktian

Pembuktian di dalam KUHAP tidak menjelaskan pengertian secara tertulis. Namun menurut M. Yahya Harahap, pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undangundang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>23</sup>

Pembuktian dalam persidangan perkara pidana perlu membuktikan apakah seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah berdasarkan pendapat dari

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 273.

Wirjono Prodjodikoro, merumuskan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>24</sup> Apabila telah memenuhi unsur tindak pidana, maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana yang dibuktikan. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.<sup>25</sup>

## 2) Tujuan pembuktian

Tujuan pembuktian, menurut R. Soesilo adalah mencari dan memperoleh kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.<sup>26</sup> Pembuktian dianggap sebagai bagian yang urgensi dalam menentukan pihak yang terlibat dalam prosedur pemeriksaan persidangan, yaitu bagi penuntut umum, terdakwa atau advokat serta hakim.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

<sup>25</sup> Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Penerbit Politera, Bandung, 1981, hlm. 85.

<sup>27</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.13

## 2. Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2020

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dibentuk dengan tujuan dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, serta Pengadilan berkewajiban membatu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Disamping itu, mewujudkan peradilan yang modern berbasis teknologi informasi. Pengertian Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik.<sup>28</sup>

Tata Cara Persidangan secara Elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2020 mengenai persidangan dilakukan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Advokat, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas

---

<sup>28</sup> Pertimbangan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik.

permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Advokat dapat menetapkan persidangan secara elektronik dengan tahapan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Advokat;
- b. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan;
- c. Dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Kantor Penuntut; atau
- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Advokat atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.

---

<sup>29</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

- e. Seluruh peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas;
- f. Panitera/Panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan dan memastikan terkoneksi Peserta Sidang kepada Hakim/Majelis Hakim;
- g. Dalam persidangan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Penuntut dan Advokat menggunakan atribut sidang masing-masing.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya berbentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.<sup>30</sup>

### **2. Pembuktian**

Menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang

---

<sup>30</sup> Waluyo, *Manajemen Public*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 49.

mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undangundang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>31</sup>

### 3. Persidangan secara Elektronik

Persidangan secara Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi, informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.<sup>32</sup>

### 4. Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik adalah Pengadilan Negeri, Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Mahkamah Agung.<sup>33</sup> Penulis lebih fokus pada Pengadilan Negeri Sleman.

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 273.

<sup>32</sup> Pasal 1 butir 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik.

<sup>33</sup> Pasal 1 butir 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.<sup>34</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan sosiologis. Peneliti berharap dengan menggunakan pendekatan sosiologis supaya peneliti mengetahui adanya Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Sleman dan hambatan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Sleman Pada Tahun 2021. Penulis menghubungkan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta sosial.<sup>35</sup>

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian berisikan hal-hal yang menjadi kajian oleh penulis di dalam rumusan masalah tugas akhir ini, yaitu:

- a. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020  
Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di

---

<sup>34</sup> Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2020, hlm. 9.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Sleman Pada Tahun 2021;

b. Hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman.

#### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya.<sup>36</sup> Peneliti telah menentukan orang-orang yang dapat menjadi subjek penelitian yaitu:

- a. Advokat yang pernah atau sedang menangani perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman;
- b. Jaksa Penuntut Umum yang pernah atau sedang menangani perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman;
- c. Hakim yang pernah atau sedang menangani perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman.
- d. Terdakwa yang pernah atau sedang berperkara secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman.
- e. Petugas Lembaga Perumahan dan Permukiman Wirogunan.

#### 5. Lokasi Penelitian

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berada di Pengadilan Negeri Sleman dan Lembaga Permasalahan Wirogunan.

## 6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian.<sup>37</sup> Data primer nantinya akan berupa hasil wawancara dengan responden berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari advokat sebanyak 1 (satu) orang, Jaksa Penuntut Umum sebanyak 1 (satu) orang, Hakim sebanyak 1 (satu) orang, Terdakwa 1 (satu) orang, Petugas Lembaga Permasalahan 1 (satu) orang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:<sup>38</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis yakni norma hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

pengadilan atau putusan mahkamah konstitusi serta perjanjian.

Bahan hukum primer penulis yaitu:

a) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang  
Undang Hukum Acara Pidana;

b) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang  
Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di  
Pengadilan secara Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak  
memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti  
rancangan peraturan perundang-undangan, literatur dan jurnal.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap  
atau petunjuk untuk menjelaskan data primer dan data  
sekunder, seperti kamus besar bahasa indonesia.

## 7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  
metode:

a. Wawancara

Pengumpulan data ini dilakukan agar mendapatkan informasi  
mengenai permasalahan yang akan diteliti, dilakukan dengan cara  
wawancara ke subjek yang telah dipilih oleh peneliti. Responden  
yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah para aparat penegak

hukum yang terdiri dari Advokat, Jaksa Penuntut Umum, Hakim yang pernah menangani perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman, Terdakwa yang berperkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman dan Petugas Lembaga Perasyarakatan.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berasal dari buku-buku, *website*, jurnal-jurnal, serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

8. Analisis Data

Analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasin data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

**H. Kerangka Skripsi**

Dari pemaparan diatas, kerangka skripsi dari penelitian yang akan dikaji, yaitu:

BAB I

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

## BAB II

Bab kedua berisi teori-teori yang bersumber dari perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai Implementasi Pembuktian yang dilakukan pada Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sleman.

## BAB III

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian berupa Implementasi Pembuktian yang dilakukan pada Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sleman serta Keabsahan dari Pembuktian yang dilakukan pada Persidangan Secara Elektronik.

## BAB IV

Bab keempat berisi kesimpulan dan saran Implementasi Pembuktian yang dilakukan pada Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sleman demi mewujudkan suatu negara yang adil dan makmur.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Acara Pidana

##### 1. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana dan merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana.<sup>39</sup> Menurut Eddy O.S. Hiariej, hakikatnya Hukum Acara Pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, maka pengertian Hukum Acara Pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 1962, hlm. 7.

<sup>40</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 6-7.

Menurut Van Bemelen, tujuan hukum acara pidana sejalan dengan fungsi hukum yaitu mencari dan menemukan kebenaran pemberian keputusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan.<sup>41</sup> Menurut M. Yahya Harahap, landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP pada dasarnya dapat ditelaah pada huruf c konsiderans, yang berbunyi:<sup>42</sup>

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, kearah teganya hukum, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap hargat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”.<sup>43</sup>

## 2. Asas-asas Hukum Acara Pidana

### a. Asas Legalitas

Asas legalitas dengan tegas disebutkan dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 58-59.

<sup>43</sup> *Ibid*

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>44</sup>

Jelaslah KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berbagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan KUHAP harus bersumber pada tolak *the rule of law*, semua perbuatan penegakan hukum harus:

- 1) Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang
- 2) Menempatkan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan perasaan keadilan Bangsa Indonesia. Jadi arti *rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan suatu penegakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin merupakan penindasan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>45</sup> Winly A. Wangol, “Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP”, *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No. 7 Vol. 4, Agustus 2016, hlm. 40.

Substansi dari Asas Legalitas adalah bahwa undang-undang yang harus mengandung dan sesuai dengan prinsip pernyataan yang jelas. Dalam konteks Hukum Hak Asasi Manusia, jika pembentuk undang-undang hendak mengintervensi hak-hak dan kebebasan warga negara. Undang-undang yang dibentuk harus berisi norma-norma hukum yang jelas dan tegas.<sup>46</sup>

b. Asas Persamaan di Muka Hukum (*equality before the law*)

Hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Hukum juga tidak bisa membedakan apakah warga negara kaya atau miskin, berkuasa atau tidak melainkan di mata hukum semua warga negara memiliki hak-hak yang sama. Simbol dari keadilan adalah seorang dewi yang ditutup kedua matanya. Artinya seorang dewi harus mengadili tanpa harus melihat status warga negara yang bermasalah. Begitu juga dengan seorang hakim yang tidak boleh membedakan orang.<sup>47</sup>

c. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocent* dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang berisikan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,

---

<sup>46</sup> Frizky Ahmad Basalama, "Eksistensi Asas Legalitas Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No. 5 Vol. 6, Juli 2017, hlm. 54.

<sup>47</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 9.

dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, setiap orang tersangka dianggap belum bersalah sebelum ada putusan yang tetap oleh pengadilan.<sup>48</sup>

d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Menurut M. Yahya Harahap bahwa Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dalam KUHAP yang tertuang di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP berisikan ketika hakim ketua membuka sidang harus menyatakan “..... sidang dibuka dan terbuka untuk umum”. Maksudnya setiap orang yang hendak mengikuti jalanya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang bahkan pintu dan jendela ruang sidang pun terbuka, karena tidak diperbolehkan persidangan gelap dan bisik-bisik.<sup>49</sup>

Bahwa untuk sekarang terjadi perluasan pemaknaan asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yang semula hanya terbatas dibuka dan terbuka untuk umum hanya di ruang sidang pengadilan sebatas ruangan kemudian mengalami perluasan melalui bentuk penyiaran televisi, penyebarluasan informasi. Perluasan demikian tidak hanya dibatasi oleh segi

---

<sup>48</sup> Winly A. Wangol, *Op, Cit*, hlm. 42.

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 10.

fisik bangunan segi empat bersekat tembok, namun dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berbentuk media televisi, media sosial dan media massa lainnya bisa memperluas ruang sidang yang persegi empat itu menjadi menempati ruang-ruang yang tidak terbatas atas Panjang kali lebar tetapi menjadi sinyal-sinyal listrik *electromagnetic* melalui satelit atau *microcowave transmission* sehingga informasinya bisa tersebar luas melalui media televisi maupun sosial media berbasis internet.<sup>50</sup>

e. Asas Oppurtunitas

Asas oportunitas yang secara implisit terkandung dalam wewenang dan posisi (kedudukan) dari Penuntut Umum (PU), adanya kewenangan untuk menuntut perkara kejahatan dan pelanggaran itu, tidak mengurangi kewenangan untuk bertindak karena jabatannya. Kebijakan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan kepada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi, dan adanya asas oportunitas merupakan lembaga yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum seperti halnya negara Republik Indonesia.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Dina Amalia Sahara, "Kajian Perluasan Asas Sidang Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Pada Konteks Siaran Langsung Melalui Media Televisi", *Jurnal Verstek*, Edisi No. 3 Vol. 8, September-Desember 2019, hlm. 319.

<sup>51</sup> Muhaimin, "Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas dan Rule Of Law", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Edisi No. 1 Vol. 17, Maret 2017, hlm. 108.

f. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk memperoleh pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>52</sup>

g. Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Merujuk pada Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak diterangkan secara umum tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun asas tersebut diamanatkan agar ditegakkan dalam undang-undang tersebut. Asas tersebut bisa dijumpai dalam penjelasan umum yang menyatakan bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap kehormatan harkat martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya dinyatakan, bahwa asas tersebut antara lain peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak

---

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2021, hlm. 13.

harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.<sup>53</sup>

#### h. Asas Bantuan Hukum

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum kepada setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum, yang secara tegas telah dituangkan dalam konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum.<sup>54</sup> Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Asas ini diatur dalam Pasal 69-74 KUHAP.<sup>55</sup>

### 3. Proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan

Penegakan Hukum Pidana, dapat dikonsepsikan secara sederhana sebagai proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang itu secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap: mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada penentuan hukuman. Inilah yang

---

<sup>53</sup> Nia Sari Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Oktober 2016, hlm. 2.

<sup>54</sup> Suslianto, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 56 KUHAP Dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Al-Himayah*, Edisi No. 1 Vol. 3, Maret 2019, hlm. 131.

<sup>55</sup> Riadi Asra Rahmad, *Op.Cit*, hlm. 13.

dikenal dengan proses peradilan pidana (*criminal justice process*). Masing-masing tahap melibatkan lembaga yang berbeda secara umum, lembaga-lembaga yang dimaksud seperti: kepolisian yang bertanggungjawab melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan melaksanakan penuntutan dan pengadilan menentukan bersalah tidaknya orang yang diajukan sebagai terdakwa. Proses menghadapi seseorang dalam rangkaian pemeriksaan yang demikian itulah menjadi inti dari proses peradilan pidana.<sup>56</sup>

#### 4. Aparat Penegak Hukum

Merujuk KUHAP, sistem peradilan pidana terdiri dari komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan, bahkan dapat dikatakan saling menentukan satu dengan lainnya.<sup>57</sup>

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkret. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk yang konkret tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks pula. Organisasi yang dimaksud adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga

---

<sup>56</sup> Theodorus Yosep Parera, *Advokat Dan Penagakan Hukum*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2016, hlm. 19.

<sup>57</sup> Riki Afrizal, "Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan", *Jurnal Komisi Yudisial*, Edisi No. 3 Vol. 13, Desember 2020, hlm. 404.

pemasyarakatan. Lembaga tersebut sering juga disebut sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara.<sup>58</sup>

Sebagai suatu rangkaian kegiatan atau proses peradilan pidana terdiri dari tahapan-tahapan yang pada masing-masing tahapan itu menjadi tugas dan kewenangan dari masing-masing subsistem atau lembaga peradilan pidana. Meskipun demikian, juga harus dipahami bahwa antara satu tahapan dengan tahapan berikutnya mempunyai hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Dengan kata lain bersifat ketergantungan antara satu dengan lainnya (interdependensi) sebagai konsekuensi dalam penyelesaian dari rangkaian atau proses yang telah dilakukan.<sup>59</sup>

Proses atau tata urutan penanganan perkara pidana dalam persidangan di Pengadilan Negeri dilakukan sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
- b. PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
- c. Terdakwa ditanyakan *identitasnya* dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;

---

<sup>58</sup> Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 163.

<sup>59</sup> K. Husin dan B.R. Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 33

<sup>60</sup> Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II, *Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, terdapat dalam <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana>, Diakses terakhir tanggal 5 Januari 2021.

- d. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan *sehat* dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);
- e. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1);
- f. Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- g. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;
- h. Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;
- i. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik);
- j. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim;
- k. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian);
- l. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban);
- m. Dilanjutkan saksi lainnya;
- n. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli *Witness/expert*);

- o. Pemeriksaan terhadap terdakwa;
- p. Pembacaan Tuntutan (requisitoir);
- q. Pembacaan Pembelaan (pledoi);
- r. Pembacaan Replik dari PU;
- s. Pembacaan Duplik;
- t. Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim.

## 5. Pembuktian

### a. Pengertian pembuktian

Pembuktian di dalam KUHAP tidak menjelaskan pengertian secara tertulis. Namun menurut M. Yahya Harahap, pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undangundang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>61</sup>

Pembuktian dalam persidangan perkara pidana perlu membuktikan apakah seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana berdasarkan pendapat dari Wirjono

Prodjodikoro adalah, merumuskan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>62</sup>

Apabila telah memenuhi unsur tindak pidana, maka akan

---

<sup>61</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 273.

<sup>62</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana yang dibuktikan. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.<sup>63</sup>

b. Tujuan pembuktian

Tujuan pembuktian, menurut R. Soesilo adalah mencari dan memperoleh kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.<sup>64</sup> Pembuktian dianggap sebagai bagian yang urgensi dalam menentukan pihak yang terlibat dalam prosedur pemeriksaan persidangan, yaitu bagi penuntut umum, terdakwa atau advokat serta hakim.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.

<sup>64</sup> R. Soesilo, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Penerbit Politera, Bandung, 1981, hlm. 85.

<sup>65</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.13

## **B. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dibentuk dengan tujuan dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, serta Pengadilan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Disamping itu, mewujudkan peradilan yang modern berbasis teknologi informasi. Pengertian persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik.<sup>66</sup>

Tata Cara Persidangan secara Elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2020 mengenai persidangan dilakukan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Advokat, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis

---

<sup>66</sup> Pertimbangan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik.

Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Advokat dapat menetapkan persidangan secara elektronik dengan tahapan sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Advokat;
2. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan;
3. Dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Kantor Penuntut; atau
4. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Advokat atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.
5. Seluruh peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas;

---

<sup>67</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

6. Panitera/Panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan dan memastikan terkoneksi Peserta Sidang kepada Hakim/Majelis Hakim;
7. Dalam persidangan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Penuntut dan Advokat menggunakan atribut sidang masing-masing.

Setiap Dokumen Elektronik yang disampaikan oleh Penuntut, penasihat hukum dan Terdakwa harus berbentuk *Portable Document Format* (PDF). Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el Pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan. Setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh. Setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik tersebut ke alamat pos-el Penuntut/Terdakwa dan/atau ke alamat pos-el Penasihat Hukum.<sup>68</sup>

Pelimpahan perkara biasa, singkat dan cepat dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara dalam lingkungan peradilan masing-masing. Dalam hal pelimpahan perkara tidak dapat dilaksanakan, berkas perkara dilimpahkan dengan cara melalui pos-el.<sup>69</sup> Setiap pelimpahan perkara, Penuntut wajib menyertakan Domisili Elektronik yaitu:<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>69</sup> Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>70</sup> Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

1. Kantor Penuntut;
2. Kantor Penyidik;
3. Instansi tempat terdakwa ditahan; dan
4. Terdakwa/kesatuan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum.

Bersamaan dengan pelimpahan perkara melalui pos-el, barang bukti tetap berada di kantor Penuntut.<sup>71</sup> Kemudian, Kepaniteraan yang pada bidangnya menerima pelimpahan berkas perkara melalui pos-el harus memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik. Kelengkapan berkas perkara terdiri atas:<sup>72</sup>

1. Surat pelimpahan perkara;
2. Surat dakwaan;
3. Surat kuasa jika menggunakan kuasa;
4. Berita acara pemeriksaan penyidik;
5. Pindai (*scan*) alat bukti tertulis jika ada;
6. Daftar barang bukti;
7. Foto barang bukti;
8. Dokumen penahanan jika ditahan; dan
9. Dokumen terkait lainnya.

Kepaniteraan terkait mencetak semua dokumen dan melakukan penomoran serta pemberkasan sesuai ketentuan Hukum Acara.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>72</sup> Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>73</sup> Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Penetapan Hakim/Majelis Hakim memuat hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan sidang elektronik dan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Penuntut secara elektronik. Dalam hal Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, Penuntut menyampaikan panggilan sidang kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik. Dalam hal Terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang disampaikan oleh Penuntut kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik berupa alamat pos-el, alamat Whatsapp atau SMS (*short message service*).<sup>74</sup>

Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik, panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada Kepala Desa/Lurah tempat domisili/tempat tinggal Terdakwa. Panggilan sidang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari sidang. Panggilan dianggap diterima oleh Terdakwa apabila telah terbukti bahwa panggilan telah terkirim.<sup>75</sup>

Sebelum persidangan dimulai, Panitera/Panitera Pengganti melakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa. Dalam hal Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi Terdakwa di Rutan/Lapas, Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntut atau Pengadilan.

---

<sup>74</sup> Pasal 6 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>75</sup> Pasal 6 Ayat (4), (5) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Ruangan tempat Terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik hanya dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum, petugas Rutas/Lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup>

Ruangan tempat Terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Panitera/Paniter Pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan, tempat penuntut ataupun Terdakwa/Penasihat Hukum dalam berita acara sidang.<sup>77</sup>

Surat Dakwaan, keberatan/eksepsi dan pendapat Penuntut dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan ataupun bisa dilakukan secara elektronik, sepanjang terdapat dalam keadaan tertentu. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan file dokumen tersebut diteruskan kepada Penuntut dan dilakukan dengan cara dikirim ke alamat pos-el Pengadilan yang menyidangkan perkara dan harus diunduh serta diverifikasi terlebih dahulu. Pendapat penuntut terhadap keberatan Terdakwa/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim melalui cara dikirim ke alamat pos-el Pengadilan yang menyidangkan perkara dan harus diunduh serta diverifikasi terlebih dahulu.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Pasal 7 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>77</sup> Pasal 7 Ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>78</sup> Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Putusan/Putusan Sela diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan tertentu, sidang pengucapan putusan/putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik.<sup>79</sup>

Pemeriksaan saksi dan ahli secara elektronik dilakukan cara setiap saksi dan ahli, serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim. Dalam hal saksi dan ahli memberikan keterangan dari kantor Penuntut atau dari tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di kantor tempat saksi dan ahli memberikan keterangan. Lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara.<sup>80</sup>

Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara.<sup>81</sup> Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.<sup>82</sup> Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim bisa menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di:

---

<sup>79</sup> Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>80</sup> Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>81</sup> Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>82</sup> Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

1. Kantor Penuntut dalam daerah hukumnya;
2. Pengadilan tempat saksi dan/atau ahli berada apabila saksi dan/atau ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara;
3. Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi dan/atau ahli berada di luar negeri; atau
4. Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.<sup>83</sup>

Dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau ahli, Ketua Pengadilan tempat saksi dan/atau ahli yang didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara Elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli.<sup>84</sup> Dalam hal pemerisaan saksi dan/atau ahli dilakukan di Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia, maka Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia menyediakan fasilitas Persidangan secara elektronik dan menunjuk 1 (satu) orang pegawai kedutaan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>84</sup> Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>85</sup> Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Sebelum pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli, pihak yang menghadirkan Saksi dan/atau Ahli memberitahukan/mengirimkan kepada Panitera/Panitera Pengganti berupa:

1. Jumlah saksi dan/atau ahli yang akan dihadirkan;
2. Akun tempat Saksi dan/atau Ahli diperiksa yang dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang; dan
3. Dokumen lain yang dibutuhkan.<sup>86</sup>

Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli yang dilakukan secara elektronik, yang kemudian Saksi dan/atau Ahli berada di Kantor Penuntut dalam daerah hukumnya, Pengadilan tempat Saksi dan/atau Ahli, baik di dalam maupun di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan, kedutaan/konsulat jenderal RI atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri dalam hal Saksi dan/atau Ahli berada di Luar Negeri, atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Hakim dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang Mengadili perkara tersebut.<sup>87</sup>

Khusus untuk pemeriksaan Saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut Hakim/Majelis Hakim wajib dirahasiakan, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video dalam tampilan Saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan saksi hanya memberikan keterangan dalam format

---

<sup>86</sup> Pasal 11 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>87</sup> Pasal 11 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan Saksi tanpa dihadiri oleh Terdakwa.<sup>88</sup>

Pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.<sup>89</sup> Dalam hal pemeriksaan Terdakwa dilakukan dalam Persidangan secara Elektronik:

1. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
2. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya dari Kantor Penuntut; atau
3. Apabila Terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di Pengadilan, kantor Penuntut atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.<sup>90</sup>

Pemeriksaan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik, Ketua/Kepala Pengadilan tempat Terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa

---

<sup>88</sup> Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>89</sup> Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>90</sup> Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Terdakwa.<sup>91</sup>

Pemeriksaan Barang Bukti, dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik yang pelimpahannya dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di Kantor Penuntut. Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, Hakim/Majelis Hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh Penuntut secara elektronik.<sup>92</sup>

Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos-el Pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti. Dalam hal Terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun dokumen bukan cetak, barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut. Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim ke alamat pos-el Pengadilan dengan aslinya secara elektronik.<sup>93</sup>

Tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dibacakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara. Dalam hal sidang

---

<sup>91</sup> Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>92</sup> Pasal 14 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>93</sup> Pasal 14 Ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

dilaksanakan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dilakukan dengan cara sama dengan pengiriman dokumen ke alamat pos-el Pengadilan.<sup>94</sup>

Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Dalam keadaan tertentu, berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik. Dalam hal Terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh Pengadilan kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik berupa alamat pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS (*Short Message Service*). Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik, pemberitahuan putusan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa/lurah. Dalam hal tempat tinggal dan tempat kediaman Terdakwa tidak diketahui, pemberitahuan putusan dilakukan melalui media massa, papan pengumuman, dan laman Pengadilan.<sup>95</sup>

Berhubungan dengan hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang (*court*

---

<sup>94</sup> Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>95</sup> Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

*calendar*) yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.<sup>96</sup> Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, akses public terhadap administrasi dan persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>97</sup>

### C. Tinjauan tentang Pandemi Covid-19 sebagai Keadaan Darurat

Istilah kata darurat merujuk dari kata *al-dlarurat* (arab) yang berawal dari *dlarar* yaitu kondisi yang tidak bisa dihindari.<sup>98</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan darurat sebagai keadaan sukar (sulit) yang tidak dapat disangka-sangka kehadirannya yang memerlukan penanggulangan segera, keadaan terpaksa dan keadaan sementara. Sebagai contoh dalam status keadaan darurat, pemerintah wajib mengambil langkah cepat dan tepat dalam mengatasi situasi darurat.<sup>99</sup>

Suatu keniscayaan perjalanan kehidupan negara tidak selamanya berjalan normal. Adakalanya negara terbentur dengan situasi yang mengancam. Layaknya seseorang (*naturlijk person*). Apabila dihadapkan pada situasi bahaya (*noodtoestand*), negara akan menggunakan haknya untuk membela diri (*noodzakelijk verdediging*), yaitu dengan cara memberlakukan Hukum Tata Negara Darurat (*staatsnoodrecht*). Oleh karenanya, dalam

---

<sup>96</sup> Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>97</sup> Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>98</sup> Abdul Natsir, "Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dlarurat Dalam Islam", *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2017, hlm. 561.

<sup>99</sup> Rizki Bagus Prasetio, "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 15, Juli 2021, hlm. 331.

praktik ketatanegaraan menurut Jimly Asshidiqie dikenal 2 (dua) macam keadaan negara yaitu negara dalam keadaan normal (*ordinary condition*) dan negara dalam keadaan tidak normal/keadaan darurat (*state of emergency*). *Staatsnoodrecht* tersebut menganalisa perihal negara dalam keadaan darurat.<sup>100</sup>

Ragam istilah keadaan darurat dapat ditemukan dalam konstitusi berbagai negara di Prancis (*etat de siege*), di Jerman (*state of tension, state of defence*), dan di Spanyol (*state of alarm*). Ketentuan hukum tata negara darurat dalam tradisi *civil law* secara eksplisit tertuang dalam undang-undang dasarnya. Sebaliknya, di Amerika dan Inggris atau negara lainnya mengatur tradisi *common law*. Praktisnya dikenal dengan istilah *martial law*. Di samping itu, instrument HAM Internasional seperti *European Convention on Human Right* 1950, *Inter-American Convention on Human Right (IACHR)* 1969, *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* 1966 istilah keadaan darurat dikenal dengan istilah *public emergency*.<sup>101</sup>

Herman Sihombing mendefinisikan keadaan bahaya sebagai serangkaian pranata dan wewenang negara secara luas biasa dan istimewa untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan bahaya yang mengancam dan mengembalikannya ke dalam kehidupan biasa menurut peraturan perundang-undangan dan hukum umum biasa.<sup>102</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa *state of emergency* atau keadaan darurat sebagai keadaan

---

<sup>100</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

<sup>101</sup> Rizki Bagus Prasetio, *Op.Cit*, hlm. 331.

<sup>102</sup> Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 26.

berbahaya yang tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut negara agar bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal.<sup>103</sup>

Jikalau ditelaah secara seksama dari pandangan teoritis istilah keadaan darurat sendiri dipahami berbeda antara penganut *state of emergency* dan *state of exception*.<sup>104</sup> Penganut *state of exception* lebih mengedepankan pendekatan kedaulatan negara (*sovereignty approach*).<sup>105</sup> Dan menganggap keadaan bahaya adalah *extra legal*. Penganut tokoh ini salah satunya adalah Carl Smith yang menyatakan *Sovereign is he who decides on the exception*. Menurut Carl Smith, keadaan negara dimasa depan, akan mengalami ancaman keadaan darurat seperti apa tidak bisa diramalkan sebelumnya. Oleh karena itu lebih baik menentukan siapa yang memang harus mendapatkan kewenangan untuk mengatasi keadaan darurat. Daripada kehilangan negara hanya karena harus tunduk pada aturan tertulis yang kaku dan hanya akan mengorbankan tujuan karena mementingkan cara. Menurut “*All law is situational law*”.<sup>106</sup>

Penganut *state of emergency* condong menggunakan pendekatan negara hukum di mana keadaan bahaya harus tunduk pada konstitusi dan undang-undang.<sup>107</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie suatu negara tidak akan

---

<sup>103</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 7-8.

<sup>104</sup> Agus Adhari, “Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya di Indonesia”, *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Edisi No. 1 Vol. 12, November 2020, hlm. 35

<sup>105</sup> Agus Adhari, “Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 2019, hlm. 50.

<sup>106</sup> Rizki Bagus Prasetio, *Op.Cit.*, hlm. 332.

<sup>107</sup> Agus Adhari, *Op.Cit.*, hlm. 50

pernah sempurna jika tidak menyediakan segala sesuatu berdasarkan hukum, dan menyediakan sarana dan wahana untuk mengatasi setiap keadaan darurat untuk menata hukumnya sebagaimana mestinya. Hal inilah yang dianut Indonesia dengan mengadopsinya dalam konstitusi yaitu dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945.<sup>108</sup>

Kenyataan bahwa dalam praktik banyak segala macam alasan yang menjadi pondasi pemberlakuan keadaan darurat. Dari segi kategori, keadaan darurat sendiri sangat bervariasi dari ragam bentuk, tingkat dan skala bahayanya. Secara umum keadaan darurat tersebut bisa datang baik dari dalam ataupun dari luar. Ancaman dari luar diidentikan dengan ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata namun tetap mengancam jiwa dan raga warga negara. Sedangkan ancaman dari dalam diidentikan dengan ancaman pemberontakan, kerusuhan sosial ataupun bencana alam maupun non alam. Saat ini bencana non alam sering diidentikan dengan wabah penyakit menular.<sup>109</sup>

Di Indonesia, materi muatan perihal keadaan darurat bisa dilihat beberapa konstitusi yang pernah berlaku seperti Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Dalam UUD 1945 pengaturan keadaan darurat diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 12 UUD 1945 dan Pasal 22 UUD 1945. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diketahui ada dua terminology yang digunakan

---

<sup>108</sup> Rizki Bagus Prasetio, *Op.Cit*, hlm. 332

<sup>109</sup> *Ibid.*

untuk memaknai suatu kondisi darurat, yaitu “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 dan “hal ihwal kegentikan memaksa” dalam Pasal 22.<sup>110</sup>

Merujuk pada maksud dan tujuan dari pasal tersebut, menurut M.Yamin Keadaan Bahaya adalah merupakan situasi yang disebut sebagai *martial law* atau *staat van beleg*.<sup>111</sup> Jika ditelusuri, dalam rancangan UUD 1945 yang dibahas pada masa sidang BPUPKI tanggal 13 Juli 1945, rumusan mengenai keadaan bahaya dalam Pasal 12 ini berawal dari Pasal 10 RUU UUD 1945 dengan rumusan “Presiden menjatakan “*staat van beleg*”. *Syarat-syarat dan akibat “staat van beleg” ditetapkan dengan undang-undang*”. Istilah *staat van beleg* yaitu disempurnakan dengan frasa “keadaan bahaya”. Sehingga kini rumusan menjadi “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat “keadaan bahaya” ditetapkan dengan undang-undang.

Merujuk dari *original intent* yang dimaksud M. Yamin di atas, Pasal 12 UUD 1945 adalah Pasal yang memberi kewenangan penyimpangan hukum dalam kondisi darurat secara konstitusional. Pasal tersebut secara eksklusif memberikan kewenangan tersebut hanya kepada presiden sebagai kepala negara. Kewenangan presiden untuk mendeklarasikan keadaan darurat dalam Pasal 12 UUD 1945 tersebut hanya semata memproklamkan melainkan jauh lebih dari itu yaitu merubah karakter hukum tata negara normal menjadi darurat. Oleh karena itu Pasal 12 UUD 1945 bisa dikatakan

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Fitria Arsil, “Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 1 Vol. 48, 2018, hlm. 4.

sebagai sarana aktivasi berlakunya hukum tata negara darurat. Dengan demikian, berlakunya suatu keadaan daruurt dalam hukum tata negara menyebabkan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*onrecht*) dapat dibenarkan untuk dilakukan karena adanya *reasonable necessity*.<sup>112</sup>

Berbeda dengan Pasal 22 UUD 1945. Pasal ini merupakan dasar kewenangan bagi presiden dalam domain pengecualian atas fungsi legislatif (*legislative power*).<sup>113</sup> Mengapa dikatakan demikian karena atas dasar Pasal ini presiden mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan yang secara hirarki berkedudukan sama dengan UU tanpa melibatkan DPR. Dalam praktek sering disebut (Perpu). Di negara yang menganut sistem presidensial biasa disebut *Presidential decree* atau *emergency decree*.<sup>114</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie istilah hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 UUD 1945 memiliki cakupan luas, tidak selalu identik dengan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945). Hal demikian ditafsirkan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 003/PUU-III/2005 bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan keadaan bahaya. Frasa “kegentingan yang memaksa” adalah domain subjektifitas presiden untuk menentukan yang kemudian akan menjadi keadaan objektif ketika Perppu oleh DPR disetujui dan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, menurut Jimly Asshiddiqie setidaknya terdapat 2 (dua) model Perppu yaitu 1. Perpu yang dibentuk dalam keadaan mendesak

---

<sup>112</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 98.

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 206.

<sup>114</sup> Fitra Arsil, *Op.Cit*, hlm. 4

tetapi dalam keadaan normal. 2. Perppu yang dibentuk ketika negara sudah secara resmi memberlakukan keadaan darurat.<sup>115</sup>

Konsep kedaruratan sebagaimana diatur tentang pembahasan kesehatan terdapat dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Selain itu dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2020 demi memenuhi kebutuhan hukum selama penanganan Covid-19, hal tersebut dapat mengacu pada konsideran Perppu tersebut yang secara tidak langsung mencantumkan kata “Covid-19”, tetapi demikian sama halnya penetapan keadaan darurat yang sebelumnya diterbitkan, Perppu ini tidak menyantol pada Pasal 12 UUD Tahun 1945 sebagai rujukan dasar pembentukan. Dengan demikian Perppu ini bukan Perppu darurat melainkan hanya Perppu biasa. Namun hal ini berbeda dengan dengan Lembaga Negara Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang di dalam Pasal 2 Ayat 2 yang hakikatnya “Dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Advokat dapat menetapkan persidangan secara elektronik”. Keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 16 PERMA No. 4 Tahun

---

<sup>115</sup> Aida Mardatillah, *Pandangan Jimly Terkait Perppu Penanganan Covid-19*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-jimly-terkait-perppu-penanganan-covid-19-lt5eaf518c0f3c3/>, diakses terakhir tanggal 13 Juni 2022.

2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang berisikan keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik.

#### **D. Kajian Islam terhadap Proses Pemeriksaan Perkara Pidana secara Elektronik**

Penggunaan sistem dan alat elektronik telah menciptakan tatanan kehidupan dalam perkembangan teknologi di masyarakat. Perubahan paradigma dari *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam perkembangannya, *electronic based* diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun dalam bentuk penyimpanannya.<sup>116</sup> Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini merupakan hal yang wajar dapat kita terima sebagai umat Islam, selama masih sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku. Hukum yang diterapkan dalam pelaksanaannya yang menimbulkan kesukaran, maka syariah memudahkan sehingga mukallaf mampu melaksanakan tanpa kesukaran dan kesulitan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 185 yang artinya:

---

<sup>116</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 447.

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...

Maksud ayat ini Allah menghendaki hal yang memudahkan bagi kalian jalan yang menyampaikan kalian kepada ridha-Nya dengan kemudahan yang paling mudah dan meringankannya dengan keringanan yang paling ringan. Segala yang diperintahkan Allah atas hamba-hamba-Nya pada dasarnya adalah sangat mudah sekali. Bila terjadi rintangan yang menimbulkan kesulitan maka Allah akan memudahkannya.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa syariah Islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan karena diluar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah. Demikianlah maka umum yang bisa ditarik dari ayat-ayat di atas.<sup>117</sup>

Pada dasarnya, Islam sangat menjunjung umatnya agar senantiasa menjadi orang yang berada baik di dalam maupun di luar panggung mengenai IPTEK. Oleh karenanya, Teknologi turut berkolaborasi dengan islam satu sama lain yang akan berguna untuk seluruh umat, baik umat manusia maupun umat muslim itu sendiri. Hal inilah yang membuat umat muslim harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yakni kritis (QS. Al-Isra/17: 36), terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya ilmu tersebut (QS. Az-Zumar/39: 18), dan senantiasa menggunakan akal pikirannya untuk berpikir secara kritis (QS. Yunus/10: 10). Inilah yang mengantarkan pada sebuah

---

<sup>117</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 59.

keharusan bagi setiap umat muslim agar mampu unggul dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sebagai sarana kehidupan yang harus diutamakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat QS. Al-Qashash/28: 77; QS. An-Nahl/16: 43; QS. Al-Mujadilah/58: 11; QS. At-Taubah/9: 122).<sup>118</sup>

Q.S. Al-Qashash Ayat 77 yang artinya:

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.<sup>119</sup>

Q.S. An-Nahl Ayat 43 yang artinya:

Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.<sup>120</sup>

Q.S. At-Taubah Ayat 122 yang artinya:

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> Mohammad Rizky Ramadhandy Budiando, Tresna Ramadhian Setha Wening Galih dan Syaban Farauq Kurnia, "Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Edisi No. 1 Vol. 21, Juli 2021, hlm. 58

<sup>119</sup> Merdeka.com, QS. Al-Qasas Ayat 77, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/quran/al-qasas/ayat-77>, diakses terakhir tanggal 13 Juni 2022.

<sup>120</sup> Merdeka.com, QS. An-Nahl Ayat 43, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/quran/an-nahl/ayat-43#:~:text=43..Share>, diakses terakhir tanggal 13 Juni 2022.

<sup>121</sup> Merdeka.com, QS. At-Taubah Ayat 122, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-122>, diakses terakhir tanggal 13 Juni 2022.

Disamping itu terdapat dalam hadis Rasulullah S.A.W juga terdapat dorongan untuk menuntut ilmu selaras dengan penekanan dari arti ilmu dalam Al-Quran. Dalam salah satu hadisnya beliau bersabda “barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan melapangkan jalan baginya menuju surga” (HR at-Tirmizi. Beliau pun turut bersabda “Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali” (HR at-Tirmizi).<sup>122</sup>

#### **E. Pembuktian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Pembuktian merupakan salah satu tahapan prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa. Dalam hukum Islam pembuktian biasa disebut *al-bayyinah* yang secara etimologi berarti keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar). Sedangkan secara terminologi *al-bayyinah* berarti membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan. Habib Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa pembuktian adalah segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain.

Al-Qur'an memuat banyak dasar hukum tentang pembuktian diantaranya Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:<sup>123</sup>

... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh)

---

<sup>122</sup> Mohammad Rizky Ramadhandy Budianto, *Op.Cit.*, hlm. 58.

<sup>123</sup> Q.S. Al-Baqarah ayat 282.

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkan.

Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa dalam setiap peristiwa penting merupakan suatu keharusan untuk menghadirkan beberapa orang sebagai saksi agar mudah membuktikan kebenarannya. Lalu pada ayat tersebut juga telah ditetapkan batas minimal penggunaan saksi yaitu 2 (dua) orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Jumlah ini ditetapkan untuk mengantisipasi apabila diantara seorang tersebut ada yang lupa maka dapat dibantu untuk diingatkan oleh orang lain.

Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat yang mana hal ini sesuai dengan Hadits yang artinya:<sup>124</sup>

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi SAW bersabda “Jika orang-orang diberi kebebasan menuduh niscaya mereka akan sembarangan menuduh orang lain telah membunuh atau menuntut harta orang lain. Tetapi bagi orang yang terdakwa wajib memberikan sumpah”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang shahih yang lafazhnya “Bagi yang mengklaim wajib memberikan bukti dan bagi yang mengingkari tuduhan wajib memberikan sumpah.

Adapun alat bukti yang digunakan pada masa Rasulullah adalah *bayyinah* (fakta kebenaran), sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat, *qur'ah* (undian). Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang syarat-syarat saksi namun para ahli hukum Islam sepakat bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak dijadikan saksi, yaitu:

---

<sup>124</sup> H.R. Al-Bukhari dan Muslim.

## 1. Islam

Para *fuqaha* sudah sepakat bahwa Islam merupakan syarat diterimanya kesaksian dan kesaksian orang-orang kafir tidak diperbolehkan. Fuqaha hanya mengecualikan kesaksian yang masih diperselisihkan oleh mereka kebolehnya tentang pemberian wasiat dalam perjalanan. Namun hal ini masih diperdebatkan karena Imam Syafi'i menolak kesaksian non muslim atas dasar non muslim tidak berkuasa atas orang Islam.

## 2. Baligh (dewasa)

Para *fuqaha* sepakat bahwa kedewasaan itu disyaratkan pada perkara-perkara yang padanya disyaratkan keadilan. Oleh karena itu tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia.

## 3. Berakal

Seorang saksi harus sehat akalnya jika gila maka tidak sah kesaksiannya karena tidak bisa menerangkan dirinya sendiri apalagi orang lain.

## 4. Merdeka

Jumhur *fuqaha* mempersyaratkan kemerdekaan dalam menerima kesaksian. Seakan jumhur fuqaha berpendapat bahwa kehambaan itu merupakan salah satu bekas kekafiran dan oleh karenanya harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian.

## 5. Adil

Seorang saksi haruslah adil, hal ini berdasarkan firman Allah pada surat

At-Thalaaq ayat 2 yang artinya:<sup>125</sup>

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil.



---

<sup>125</sup> Q.S. At-Thalaaq ayat 2.

### **BAB III**

#### **PEMBUKTIAN YANG DILAKUKAN PADA PERSIDANGAN SECARA**

##### **ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

###### **A. Implementasi Pembuktian Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sleman**

Pada era serba digital seperti sekarang ini perkembangan teknologi terjadi dengan sangat cepat, hampir seluruh sektor kehidupan manusia berusaha menyesuaikan diri dengan memodernisasi sistemnya agar tidak tertinggal. Tak terkecuali pada sektor hukum, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yudikatif tertinggi yang membawahi beberapa lembaga peradilan melakukan perubahan besar pada sistem peradilan di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. PERMA ini mengatur 3 (tiga) tahapan sebelum persidangan yang harus dilakukan secara elektronik yaitu pendaftaran secara elektronik (*e-filling*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*e-summon*). Kemudian pada tahun 2019 Mahkamah Agung melakukan perubahan terhadap PERMA tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang melengkapi tahapan-tahapan persidangan elektronik di Pengadilan dengan menerapkan *e-litigasi*. Lalu pada tahun 2020 Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan kembali terhadap PERMA tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Adapun penjelasan dari tahapan pelaksanaan persidangan secara *online*, yaitu:<sup>126</sup>

1. Pendaftaran Perkara (*e-filling*)

Pendaftaran perkara *online* dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI.

2. Taksiran Panjar Biaya (*e-skum*)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*e-skum*) dan Nomor Pembayaran (*virtual account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*multi channel*) yang tersedia.

3. Mendapatkan Nomor Perkara

Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (*e-skum*), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi *e-court* akan memberikan pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan.

---

<sup>126</sup>Mahkamah Agung RI, *e-Court Mahkamah Agung RI*, terdapat dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, diakses terakhir tanggal 9 Agustus 2022.

4. Pemanggilan Pihak secara Online (*e-summon*)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat *email* para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-court*.

5. Persidangan secara Elektronik (*e-litigasi*)

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (*online*) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

6. Salinan Putusan secara Elektronik (*e-salinan*)

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

7. Tanda Tangan Elektronik (*e-sign*)

Penandatanganan berkas Salinan Putusan Elektronik.

Sistem peradilan elektronik merupakan upaya Mahkamah Agung dalam menerapkan prinsip asas sederhana, cepat dan biaya ringan agar persidangan dapat terlaksana dengan lebih efisien. Namun sayangnya sejak dikeluarkannya PERMA ini proses pelaksanaan peradilan secara elektronik masih mengalami hambatan, contohnya kondisi infrastruktur Indonesia yang belum merata sehingga belum semua lembaga peradilan di Indonesia dapat melaksanakan *e-court*, selain itu hingga saat ini pendaftaran perkara *online* dikhususkan hanya untuk Advokat yang telah melalui mekanisme validasi

Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum masih akan diatur lebih lanjut.<sup>127</sup>

Tetapi sejak terjadinya pandemi covid-19 mau tidak mau, siap tidak siap proses persidangan harus dilakukan secara elektronik agar perkara tidak menumpuk dan proses hukum dapat tetap terlaksana. Mengingat covid-19 merupakan virus yang sangat mudah ditularkan serta hingga saat ini belum ditemukan obatnya sehingga meminimalisir terjadinya pertemuan secara langsung serta menghindari kerumunan dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menekan penyebaran virus ini. Selain itu mengacu pada Asas *Solus Populi Suprema Lex* maka keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi maka proses persidangan dialihkan untuk dilakukan secara elektronik.

Dengan terjadinya pandemi covid-19 ini PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang semula dicita-citakan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dijadikan pula sebagai dasar pelaksanaan *e-court* di era pandemi yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1/2020, pernyataan Presiden pada 14 Maret 2020 tentang penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.PK.01.01.01-03 tanggal 24 Maret 2020 perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

covid-19 di Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan<sup>128</sup> demi menekan angka penyebaran virus ini. Terjadinya pandemi ini pula telah mengesampingkan Pasal 154 ayat (1), (4), (6) KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa wajib datang dan hadir dalam persidangan secara langsung, bahkan apabila Terdakwa tidak hadir dalam persidangan maka sidang tidak dapat dilanjutkan, maka Hakim akan memanggil Terdakwa sekali lagi dan jika Terdakwa tetap tidak hadir dalam persidangan maka akan dilakukan upaya paksa.

Selain itu dengan alasan masa tahanan yang terbatas, Mahkamah Agung menetapkan persidangan *online* dengan berdasarkan pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang berisi kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga disahkan. Salah satu hal yang disepakati pada MoU tersebut adalah pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* yang akan dilaksanakan sampai dengan pandemi covid-19 berakhir di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan intruksi Jaksa Agung yaitu dengan tujuan untuk mencegah penyebaran dan penularan covid-19 maka perkara pidana disidangkan secara *online*.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Yeremia Sukoyo, *Loc. Cit.*

<sup>129</sup> Iwan Taufik, "Keabsahan Alat Bukti pada Persidangan Perkara Pidana melalui Teleconferensi di Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2020, hlm. 153.

Pengadilan Negeri Sleman merupakan Pengadilan Negeri Klas 1A yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman pada peradilan tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Sleman dan tugas lain yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pengadilan Negeri Sleman disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, apabila diminta. Pengadilan Negeri Sleman bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama.<sup>130</sup>

Sebagai Pengadilan Negeri Klas 1A tentu Pengadilan Negeri Sleman telah menerapkan *e-court* sebagaimana amanah yang terkandung dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, terlebih sejak terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia. Apalagi Sleman yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman selalu menduduki peringkat pertama jumlah penderita covid-19 terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>130</sup> Pengadilan Negeri Sleman, *Tugas Pokok dan Fungsi*, terdapat dalam <https://pn-sleman.go.id/pnsleman/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses terakhir tanggal 9 Agustus 2022.

Data pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Sleman Tahun

2021, yaitu:

<i>e-court</i>	Jan	Feb	Mar	Apri	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Gugatan	39	19	27	28	19	21	12	26	28	30	24	24
Permohonan	25	40	104	64	35	57	32	43	42	41	51	55
Perlawanan	4		1			1	1		1	1	1	
GS		2	3			1		5	6	3	3	

pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2022, yaitu:

<i>e-court</i>	Jan	Feb	Mar	Apri	Mei	Jun	Jul	Ags
Gugatan	30	53	27	21	27	32	24	8
Permohonan	56	50	63	42	29	73	50	20
Perlawanan	1			1	2	1		1
GS	2	3	7	2		2	2	

Pengadilan Negeri Sleman telah melaksanakan *e-court* sejak tahun 2020, dalam melaksanakan tahap *e-litigasinya* Pengadilan Negeri Sleman menyediakan ruang sidang khusus untuk mengantisipasi terjadinya kendala. Secara keseluruhan ruangan tersebut sama dengan ruang sidang *offline* yang menurut Pasal 230 ayat (3) KUHAP tata letak ruang sidang, yaitu:<sup>131</sup>

- a. Tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penasihat hukum dan pengunjuk sidang;

<sup>131</sup> Pasal 230 ayat (3) KUHAP.

- b. Tempat Panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
- c. Tempat Penuntut Umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;
- d. Tempat Terdakwa dan Penasihat Hukum terletak di sisi kiri depan tempat hakim dan tempat Terdakwa di sebelah kanan tempat Penasihat Hukum;
- e. Tempat kursi pemeriksaan Terdakwa dan Saksi terletak di depan hakim;
- f. Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak dibelakang kursi pemeriksaan;
- g. Tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
- h. Bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan Lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas belakang meja hakim;
- i. Tempat Rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
- j. Tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal;
- k. Tempat petugas keamanan di bagian pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.

Perbedaannya dalam ruangan sidang khusus *e-court* tersedia proyektor dan dalam pelaksanaan sidangnya di *management* dengan komputer.

Menurut Popi Juliyani, SH., MH. selaku Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Sleman, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 telah dijadikan

sebagai landasan bagi pihak-pihak di pengadilan untuk mengatasi persidangan di era pandemi covid-19 yang tidak membolehkan terjadinya pertemuan dengan bertatap muka dan tidak diperbolehkan untuk berkumpul dalam satu tempat. Untuk pelaksanaannya Terdakwa tetap berada di rutan yang mana rutan menyediakan alat-alat elektronik untuk menghubungkan antara Terdakwa dengan pihak-pihak di pengadilan, sedangkan untuk Hakim, Penasihat Hukum dan Jaksa tetap berada di ruang persidangan Pengadilan Negeri Sleman. Pada tahap pembuktian, saksi-saksipun dihadirkan di Pengadilan Negeri Sleman.<sup>132</sup>

Hal ini sesuai dengan amanah yang terkandung pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik yang berbunyi:<sup>133</sup>

Dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:

- a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum;
- b. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Popi Juliyani, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 25 Juli 2022.

<sup>133</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

- didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan;
- c. Dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau
  - d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.

Mendukung apa yang disampaikan oleh Popi Juliyani, SH., MH. Rina Wisata, SH. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman menyatakan bahwa dalam menerapkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 persidangan dilaksanakan secara *online* namun yang melaksanakan secara *online* hanyalah Terdakwanya saja, sedangkan Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum berada di Pengadilan Negeri Sleman. Terdakwa tetap berada di LP namun diberikan ruangan khusus untuk sidang daring dan ada pengawalan dari pihak kejaksaan. Rina Wisata, SH. menambahkan bahwa setiap LP memiliki petugas khusus untuk pengawalan dalam sidang *online*, contohnya LP Wirogunan, LP Cebongan, LP Narkotika, LPKA (khusus anak) dan LPP (perempuan) semuanya memiliki petugas khusus.

Dalam pelaksanaan sidang *online*, pengadilanlah yang menyediakan fasilitasnya sedangkan LP hanya menyediakan fasilitas untuk *zoom*. Seluruh perkara yang ditahan di LP dilaksanakan secara elektronik, kecuali yang tidak ditahan atau atas pertimbangan suatu hal seperti penahanan rumah atau penahanan kota itu dilaksanakan secara langsung atau non elektronik. Selain itu jika saksi berada di luar kota atau tidak bisa hadir maka

proses persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik, akan tetapi menurut Rina Wisata, SH. itu semua masih bergantung kepada Hakim mau atau tidaknya Hakim untuk melaksanakan sidang secara elektronik. Contoh lainnya apabila saksi berada jauh dari Kejaksaan Sleman dan berhalangan hadir karena masih mewabahnya covid-19 maka persidangan dapat dilakukan melalui kejaksaan dimana saksi tersebut berada untuk dilaksanakan secara daring lalu dihubungkan dengan kejaksaan yang berada di Sleman.<sup>134</sup> Hal ini termasuk dalam keadaan tertentu sesuai dengan amanah yang terkandung pada Pasal 1 butir 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik.

Sedangkan menurut Sholehat Putri Endarti, SH. selaku Advokat di RHR *Law Firm* Pengadilan Negeri Sleman telah melaksanakan amanah yang terkandung pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, hal ini ditandai dengan mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court*. Namun ketika sudah memasuki proses litigasi pelaksanaannya bergantung pada jenis perkaranya. Untuk perkara pidana proses persidangan dilaksanakan dengan

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Rina Wisata, SH. Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 3 Agustus 2022.

*teleconference*, sedangkan untuk perkara perdata hanya jawab-jawabnya saja yang *online* melalui aplikasi *e-court* dengan hanya melihat berkas perkara lawan saja, untuk tahap pembuktian dan setelahnya dilaksanakan secara *offline* di Pengadilan Negeri Sleman.<sup>135</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana pedoman dalam pelaksanaan persidangan di pengadilan secara elektronik secara khusus dapat dilihat pada bab 3 (tiga) yang terbagi dalam 8 (delapan) bagian, yaitu:

1. Persiapan Persidangan yang termuat pada Pasal 7;
2. Dakwaan dan Keberatan yang termuat pada Pasal 8 dan Pasal 9;
3. Pemeriksaan Saksi dan Ahli yang termuat pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12;
4. Pemeriksaan Terdakwa yang termuat pada Pasal 13;
5. Pemeriksaan Barang Bukti yang termuat pada Pasal 14;
6. Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik yang termuat pada Pasal 15;
7. Putusan dan Pemberitahuan Putusan yang termuat pada Pasal 16;
8. Kendala Teknis dan Akses Publik yang termuat pada Pasal 17.

Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 tersebut seharusnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Sholehah Putri Endarti, SH. Advokat di RHR Law Firm, di Yogyakarta, 13 Agustus 2022.

yang telah diatur pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, yaitu:

1. Berdasarkan keterangan dari Manggala, S.H., M.H. selaku Petugas Lembaga Perasyarakata Wirogunan, ruangan tempat Terdakwa mengikuti persidangan tidak dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV.<sup>136</sup> Padahal menurut Pasal 7 ayat (5) PERMA Nomor 4 Tahun 2020, ruangan tempat Terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan.
2. Selain itu berdasarkan pengalaman dari salah satu Terdakwa di Lembaga Perasyarakatan Wirogunan, ia pernah mengikuti persidangan secara elektronik dengan menggunakan *handphone* milik petugas lembaga perasyarakatan.<sup>137</sup> Padahal menurut Pasal 13 ayat (2) huruf b Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya dari kantor Penuntut.

Kemudian terkait dengan pembuktian, menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan Manggala, S.H., M.H., Petugas Lembaga Perasyarakatan Wirogunan. di Yogyakarta, 25 Agustus 2022.

<sup>137</sup> Wawancara dengan Terdakwa Lembaga Perasyarakatan Wirogunan. di Yogyakarta, 25 Agustus 2022.

ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>138</sup>

Secara teoritis terdapat dua sistem pembuktian, yakni:<sup>139</sup>

1. Pembuktian positif yaitu pembuktian yang hanya menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya metode untuk hakim menjatuhkan hukuman dan mengesampingkan keyakinan hakim. Dalam teori ini yang dicari adalah kebenaran formal.
2. Pembuktian negatif yaitu menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut.

Menurut Lilik Mulyadi berdasarkan teori sistem pembuktian dalam KUHAP dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, karena secara tersirat hal ini tertulis pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, yakni:<sup>140</sup>

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

---

<sup>138</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

<sup>139</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Pamulang, 2017, hlm. 34.

<sup>140</sup> Pasal 183 KUHAP.

Sudikno mengatakan bahwa dalam praktiknya Hakim melakukan interpretasi atas suatu hukum ketika menentukan hukum yang sesuai terhadap fakta suatu perkara yang diperiksanya.<sup>141</sup> Meskipun secara teoritis Indonesia menganut sistem *civil law*, tetapi Hakim tetap diakui memiliki peranan untuk mengisi kekosongan atau tidak jelasnya suatu hukum. Doktrin kebebasan Hakim dalam memeriksa perkara dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum dengan berlandaskan pada nilai yang hidup di masyarakat selalu diatur dalam hukum positif Indonesia. Sudah menjadi kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Penulis di Pengadilan Negeri Sleman selama masa pandemi pembuktian berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Perbedaannya hanya pembuktian tersebut dilaksanakan secara elektronik. Adapun penjelasan pembuktian yang dilakukan secara elektronik, yakni:

#### 1. Keterangan Saksi

Pada persidangan secara elektronik keterangan Saksi dihadirkan melalui gambar atau video. Maka sangat penting agar Saksi memperhatikan penyajian gambar atau video dapat jernih dan suara yang disampaikan jelas agar memudahkan Hakim untuk mengetahui secara langsung wajah,

---

<sup>141</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1943 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 6.

sorot mata dan gestur tubuh yang ditunjukkan di persidangan. Hadirnya Saksi untuk memberikan keterangan melalui gambar atau video telah memenuhi kehadiran sebagaimana yang diatur pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang dinyatakan di sidang pengadilan.<sup>142</sup> Dalam hal Saksi harus disumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 160 ayat (3) KUHAP dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik ini tidak jauh berbeda, Saksi melakukan sumpah secara elektronik dengan dipandu oleh Hakim. Kemudian sebagaimana persidangan yang dilaksanakan secara offline, Saksi menyampaikan keterangan berdasarkan pada peristiwa yang ia alami sendiri, ia lihat sendiri dan ia dengar sendiri.

## 2. Keterangan Ahli

Pada persidangan secara elektronik keterangan Ahli juga dihadirkan melalui gambar atau video. Dengan menghadiri persidangan secara elektronik maka sudah sama dengan menghadiri persidangan secara *offline*. Setelah mengucapkan sumpah, Ahli memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

## 3. Surat

Pada persidangan secara elektronik, surat yang menjadi bukti dalam persidangan dibacakan oleh Jaksa secara jelas dan teliti, kemudian Jaksa

---

<sup>142</sup> Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

menunjukkan surat tersebut pada monitor. Terdapat beberapa bentuk surat yang memiliki nilai alat bukti, yakni:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya dengan syarat.
- b. Surat keterangan yang dibuat dari seorang ahli sesuai dengan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- c. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lainnya.

#### 4. Petunjuk

Pada persidangan secara elektronik maupun non elektronik, alat bukti petunjuk digunakan Hakim apabila Hakim belum merasa yakin terhadap alat bukti lainnya sehingga untuk meyakinkan harus menggunakan alat bukti petunjuk.

#### 5. Terdakwa

Pada persidangan secara elektronik pemeriksaan Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili dilakukan dengan cara Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan kemudian Terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

## **B. Hambatan dari Pembuktian yang Dilakukan Secara Elektronik**

Hadirnya persidangan secara elektronik sebagai sebuah terobosan baru dalam dunia peradilan di klaim telah dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan salah satu prinsip dasar hukum acara. Mendatangkan keuntungan bagi pengadilan karena sistem peradilan secara elektronik dapat mencegah penumpukan perkara, pelaksanaan persidangan secara elektronik juga sebagai salah satu bentuk kebijakan yang merespon kebutuhan masyarakat akan keadilan di tengah situasi pandemi covid-19 yang hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan selesainya.

Suparna, SH. menyampaikan bahwa keadilan tidak bisa ditunda-tunda yang mana pendapat Suparna, SH. tersebut selaras dengan pendapat Wiliam Gladstone yaitu *justice delayed is justice denied* yang artinya terlambat memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan.<sup>143</sup> Sedangkan bagi para pihak yang berperkara *e-court* memberikan kemudahan untuk mengikuti proses persidangan sebab sidang elektronik dapat dilakukan dimanapun para pihak berada, sehingga setiap orang memiliki kesempatan atau persamaan hak dalam mengikuti sidang untuk mendapatkan keadilan.

Selain itu, hadirnya PERMA tersebut mendukung program pemerintah dalam menghambat penyebaran virus covid-19 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1/2020 tertanggal 23 Maret 2020, pernyataan Presiden pada 14 Maret

---

<sup>143</sup> Aditya Cahya dan Laras Astuti, “Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Hukum, Edisi No. 3 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022, hlm. 195.

2020 tentang penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.PK.01.01.01-03 tanggal 24 Maret 2020 perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran covid-19 di Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan<sup>144</sup> sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 yang mana dalam kondisi pandemi penerapannya terbukti sangat menguntungkan masyarakat dari aspek kesehatan karena proses peradilan dapat dilakukan tanpa tatap muka di ruang sidang sehingga para pihak dapat menghindari kerumunan agar menekan penyebaran virus.<sup>145</sup> Oleh karena itu sejak mewabahnya pandemi covid-19 hingga saat ini maka proses persidangan sejak pendaftaran hingga putusan banyak dialihkan untuk dilakukan secara elektronik, tidak terkecuali pada tahap pembuktian.

Peran dari pembuktian dalam perkara pidana sendiri sangatlah penting. Karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materiil yang mana merupakan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana. Dari hasil persidangan dapat dibuktikan sah dan meyakinkan seseorang melakukan tindak pidana (*veroodeling*) atau kemudian dapat pula dibebaskan dari dakwaan (*vrispraak*) apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana atau bisa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*anslaag van allerchtvervolging*)

---

<sup>144</sup> Yerima Sukoyo, *Loc. Cit.*

<sup>145</sup> Mohdar Yanlua, Tuti Haryanti, "Hambatan Sistem Peradilan Elektronik di Pengadilan Agama Ambon Klas 1A", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 17, 2021, hlm. 320.

apabila apa yang didakwakan terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana.<sup>146</sup>

Menurut Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah, ialah:<sup>147</sup>

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Tetapi seiring dengan perkembangan zaman terjadi perluasan terhadap pengertian alat bukti tersebut yaitu dengan adanya alat bukti elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pengadilan Negeri Sleman telah melaksanakan proses persidangan secara elektronik sejak awal tahun 2020, dalam pelaksanaannya menurut Popi Juliyani, SH., MH. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman sangat bergantung pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para pihak yang berperkara. Jika jaringan yang dimiliki oleh para pihak yang berperkara baik maka tidak akan ada hambatan dalam pelaksanaannya, namun jika para pihak yang berperkara berada di lokasi yang jauh dan terpencil yang sinyalnya tidak stabil maka pelaksanaan persidangan otomatis akan terganggu, waktu pelaksanaan sidang elektronikpun akan banyak terbuang dari yang biasanya

---

<sup>146</sup> Iwan Taufik, *Op. Cit.*, hlm. 154.

<sup>147</sup> Pasal 184 KUHAP.

sidang dapat diselesaikan dalam kurun waktu 2 (dua) jam bisa menjadi 4 (empat) jam karena permasalahan jaringan. Pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Negeri Slemanpun pernah terhambat dikarenakan padamnya listrik dari pihak Terdakwa yang mengakibatkan persidangan tertunda. Padahal di Pengadilan Negeri Sleman telah disediakan ruangan khusus untuk persidangan *online*.

Popi Juliyani, SH., MH. menambahkan bahwa sering mendapatkan keluhan dari Penasihat Hukum yang merasa kurang puas dalam pelaksanaan pembuktian yang dilakukan secara *online*, karena Penasihat Hukum sulit untuk membuktikan keabsahan dari barang bukti yang diajukan. Dari yang semula Penasihat Hukum dapat melihat dan melakukan pengecekan secara langsung terhadap bukti yang diajukan harus berubah bergantung dengan jaringan koneksi yang dimiliki, sehingga tidak jarang Penasihat Hukum merasa kurang yakin terhadap barang bukti yang ada, terlebih jika jaringan koneksi yang dimiliki terganggu sehingga tayangan *teleconference* menjadi kurang jelas, hal ini tentu menghambat proses pelaksanaan sidang elektronik yang tengah berlangsung dan malah mencederai asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dicita-citakan. Popi Julyani, S.H., M.H. juga berpendapat bahwa karena peradilan secara elektronik dilakukan dengan tidak bisa bertatap muka secara langsung maka hal tersebut tidak bisa menjamin terkait peradilan yang jujur dan adil dalam persidangan jika dalam penerapannya tidak berjalan dengan bagaimana mestinya.

Mendukung pendapat dari Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut, Rina Wisata, SH. selaku Jaksa di Kejaksaan Sleman menyampaikan bahwa koneksi jaringan faktor utama lancar atau tidaknya pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Negeri Sleman. Rina Wisata, SH. juga menyampaikan bahwa dengan dilaksanakannya proses pengadilan secara elektronik ini mau tidak mau pihak-pihak dalam persidangan harus menguasai ilmu yang berkaitan dengan teknologi agar proses *e-litigasi* dapat berjalan dengan baik. Memang betul Pengadilan Negeri Sleman telah menyiapkan ruangan khusus untuk pelaksanaan sidang *online*, namun sayangnya hanya terdapat dua ruangan ini sedangkan perkara yang ditangani sangatlah banyak, baik perkara pidana maupun perdata sehingga seringkali para pihak yang berperkara harus mengantri dalam penyelesaian proses perkara yang dihadapi.

Sholehah Putri Endarti, SH. selaku Advokat di RHR *Law Firm* juga mengeluhkan terkait kualitas pembuktian yang tidak jelas apabila persidangan dilakukan secara elektronik, tentu hal ini sangat menghambat berlangsungnya proses perkara terutama perkara pidana. Selain itu aplikasi *e-court* yang disediakanpun seringkali bermasalah, padahal waktu Advokat untuk mengunggah berkas perkara di sistem dibatasi, jika Advokat terlambat maka akan dianggap tidak menjawab berkas perkara dari lawan, sehingga akhirnya Advokat pun harus datang ke Pengadilan terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Sleman untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tentu hal ini

menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efektif dan proses persidangan menjadi berlarut-larut.

M. Sulthoni, S.H. selaku Advokat pada Kantor Pengacara Winner Jhonshon, Stephanus & Co. juga berpendapat bahwa pengadilan yang dilakukan secara elektronik menimbulkan hambatannya sendiri. Ia merasa hambatan terbesar sebagai seorang Advokat adalah pada tahapan pembuktian karena ia kesulitan untuk memastikan bukti yang diajukan pada persidangan yang mana hal ini bisa saja merugikan kliennya.

Sedangkan menurut salah satu Terdakwa yang pernah mengikuti persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman, jadwal pelaksanaan persidangan secara elektronik seringkali tidak tepat waktu sehingga tidak jarang Terdakwa harus menunggu dengan waktu yang tidak singkat. Menurut sepengetahuan Terdakwa hal ini disebabkan oleh adanya kasus persidangan yang memakan banyak waktu serta ruang persidangan di Pengadilan Negeri Sleman dan Lembaga Perumahan dan Permukiman Wirogunan yang terbatas. Buruknya jaringan di Lembaga Perumahan dan Permukiman juga menjadi salah satu hambatan Terdakwa, bahkan Terdakwa pernah mengalami jadwal persidangannya bertabrakan dengan persidangan lainnya, sehingga persidangan Terdakwa harus ditunda.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses persidangan elektronik tidak terkecuali pada pembuktiannya sangat bergantung pada kualitas koneksi jaringan yang tersedia. Jika koneksi jaringan buruk maka akan menimbulkan berbagai masalah, seperti:

1. Waktu pelaksanaan sidang mundur tidak sesuai jadwal yang tentu merugikan para pihak yang berperkara. Dari yang semula persidangan dijadwalkan pukul 11.00 WIB namun karena koneksi jaringan buruk dapat membuat waktu pelaksanaan sidang mundur menjadi pukul 13.00 WIB yang akhirnya para pihak yang berperkara mau tidak mau harus menunggu.
2. Penasihat hukum sulit untuk membuktikan keabsahan dari barang bukti yang diajukan. Dari yang biasanya penasihat hukum dapat melihat dan memastikan keabsahan dari barang bukti yang diajukan secara langsung kemudian harus melihat dan memastikan melalui layar alat elektronik masing-masing yang mana tentu jika koneksi jaringan buruk akan membuat penasihat hukum kesulitan.
3. Pihak yang berperkara merasa bingung/tidak mengerti terhadap proses persidangan yang dilaksanakan. Padahal proses persidangan dilaksanakan demi mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara, tentu merupakan hal yang sangat merugikan jika pihak yang berperkara merasa bingung/tidak mengerti terhadap proses persidangan yang tengah mereka jalani.
4. Selain itu aplikasi *e-court* yang disediakanpun seringkali bermasalah, sehingga Advokat harus mendatangi Pengadilan tempatnya berperkara. Tentu hal ini justru tidak efektif karena memakan lebih banyak waktu dan tenaga.

Permasalahan yang ada justru menunjukkan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang telah di klaim dapat terwujud secara maksimal dengan adanya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 ternyata tidak dapat terwujud dengan baik. Padahal asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum acara. Tentu hal ini justru mencederai kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Karena mengutip dari pendapat M. Hatta Ali asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu hal yang sudah sewajarnya dituntut publik ketika memasuki proses pengadilan yang menuntut agar publik mendapatkan kemudahan yang didukung dengan sistem. Beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan secara efisiensi, efektif dan dengan biaya perkara yang terjangkau.<sup>148</sup>

Lahirnya aplikasi *e-court* merupakan salah satu perwujudan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:<sup>149</sup>

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Frasa mengatasi segala hambatan dan rintangan dapat ditafsirkan membuat aplikasi elektronik guna mempercepat, menyederhanakan dan

---

<sup>148</sup> M. Hatta Ali, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dihubungkan dengan Keadilan Restoratif dalam Lingkungan Peradilan Umum di Indonesia*, terdapat dalam <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7711>, diakses terakhir tanggal 25 Oktober 2022.

<sup>149</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

membuat biaya yang akan timbul dapat ditekan seminimal mungkin. Namun berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, adanya pelaksanaan persidangan secara elektronik masih menimbulkan berbagai masalah yang justru malah mencederai asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang semula dicita-citakan.

Jika dilihat dari historisnya, sejak awal dilaksanakannya proses persidangan secara elektronik memang masih mengalami berbagai permasalahan, diantaranya:

1. Biaya panjar perkara yang tidak sesuai;
2. Jadwal perkara yang tidak kunjung muncul;
3. Dokumen yang sulit untuk diunggah;
4. Infrastruktur dan fasilitas yang tidak merata.

Kemudian dipaksakan untuk dapat diterapkan akibat terjadinya pandemi covid-19 dengan harapan perkara tidak menumpuk bahkan dapat terlaksana lebih maksimal karena memanfaatkan teknologi. Memang di lain sisi penerapan *e-court* ini sangatlah membantu dari aspek kesehatan, penyebaran covid-19 dapat ditekan secara maksimal. Mendatangkan keuntungan pula bagi pengadilan sebab sistem peradilan *e-court* dapat mencegah penumpukan perkara, namun tentu bukan hal yang bijak jika perkara tidak menumpuk tetapi proses persidangan berpotensi terlaksana secara tidak maksimal. Bagi para pihak yang berperkara, memang betul *e-court* memberikan kemudahan untuk mengikuti proses persidangan dimanapun pihak yang berperkara berada, namun akan sangat disayangkan

jika kualitas suara maupun gambarnya berpotensi tidak terdengar atau tidak dapat dilihat dengan baik. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan perhatian khusus untuk segera diperbaiki, karena *e-court* merupakan terobosan baru yang baik dalam dunia peradilan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian hukum yang telah dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu terdiri dari keterangan ahli, surat, petunjuk dan terdakwa yang membedakan hanyalah pembuktian tersebut dilaksanakan secara elektronik dengan penayangan gambar/video secara teleconference.
2. Hambatan pembuktian yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman paling banyak dialami oleh pihak kuasa hukum. Dari yang semula kuasa hukum dapat memastikan keabsahan bukti secara langsung harus berubah menjadi bergantung pada penayangan teleconference. Sehingga pada proses pembuktian sangat bergantung pada kualitas koneksi jaringan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam melaksanakan pembuktian secara elektronik PN Sleman menyediakan ruangan khusus untuk saksi, ahli, penasehat hukum, dan jaksa agar para pihak dapat melaksanakan pembuktian secara maksimal.
2. Hendaknya dalam melaksanakan pembuktian surat dilaksanakan secara offline agar kuasa hukum dapat tetap memastikan keabsahan alat bukti secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Pamulang, 2017.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 1962.
- Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang, 2017.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- K. Husin dan B.R. Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- R. Soesilo, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Penerbit Politera, Bandung, 1981.
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghil, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unsri Press, Palembang, 2007.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
- Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1943 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Theodorus Yosep Parera, *Advokat Dan Penagakan Hukum*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2016.
- Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2020.
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009.

- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Waluyo, *Manajemen Public*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

## **Jurnal**

- Abdul Natsir, "Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dlarurat Dalam Islam", *Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Aditya Cahya dan Laras Astuti, "Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 3, 2022.
- Agus Adhari, "Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 2019.
- Dewi Rahmaningsih Nugroho dan Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)", *Jurnal Pembangunan Hukum Iindonesia*, Vol. 2 No. 3, 2020.
- Dina Amalia Sahara, "Kajian Perluasan Asas Sidang Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Pada Konteks Siaran Langsung Melalui Media Televisi", *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 3, September-Desember 2019.
- Fitria Arsil, "Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, 2018.
- Frizky Ahmad Basalama, "Eksistensi Asas Legalitas Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 5, Juli 2017.
- Muhaimin, "Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas dan Rule Of Law", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 1, Maret 2017.
- Mohdar Yanlua, Tuti Haryanti, "Hambatan Sistem Peradilan Elektronik di Pengadilan Agama Ambon Klas 1A", *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2021.
- Mohammad Rizky, Tresna Ramadhian, Syaban Farauq, "Perspektif Islam terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 21, No. 1, Juli 2021.
- Neisa Angrum Adisti, dkk, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, Juni 2021.
- Nia Sari Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.

- Rizki Bagus Prasetio, “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2, Juli 2021.
- Riki Afrizal, “Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan”, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 13, No. 3, Desember 2020.
- Suslianto, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 56 KUHAP Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 3, No. 1, Maret 2019.
- Winly A. Wangol, “Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, No. 7, Agustus 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

### **Data Elektronik**

- Aida Martillah, “Pandangan Jimly Terkait Perppu Penanganan Covid-19”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-jimly-terkait-perppu-penanganan-covid-19-lt5eaf518c0f3c3/>, akses 13 Juni 2022.
- Mahkamah Agung RI, “e-Court Mahkamah Agung RI”, dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, akses 9 Agustus 2022.
- Merdeka.com, “QS. Al-Qasas Ayat 77”, dalam <https://www.merdeka.com/quran/al-qasas/ayat-77>, akses 13 Juni 2022.
- Merdeka.com, “QS. An-Nahl Ayat 43”, dalam <https://www.merdeka.com/quran/an-nahl/ayat-43#:~:text=43.,Share>, akses 13 Juni 2022.
- Merdeka.com, “QS. At-Taubah ayat 122”, dalam <https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-122>, akses 13 Juni 2022.
- M. Hatta Ali, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dihubungkan dengan Keadilan Restorative dalam Lingkungan Peradilan Umum di Indonesia*, terdapat dalam <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7711>, diakses terakhir tanggal 25 Oktober 2022.

- Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II, “Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri”, dalam <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana>, akses 5 Januari 2021.
- Pengadilan Negeri Sabang, *Sidang Melalui Teleconverence, Ikhtiar Melawan Corona*, terdapat dalam <http://www.pn-sabang.go.id/?p=4473>, diakses terakhir tanggal 29 November 2022.
- Pengadilan Negeri Sleman, “Tugas Pokok dan Fungsi”, dalam <https://pn-sleman.go.id/pnsleman/tugas-pokok-dan-fungsi/>, akses 9 Agustus 2022.
- William Khoswan, “Penerapan e-Court di Indonesia”, dalam <https://kumparan.com/william-khoswan/penerapan-e-court-di-indonesia-1vK26xIVHKR/2>, akses 9 Agustus 2022.
- Yeremia Sukoyo, “Pelaksanaan E-Court Masih Temui Sejumlah Kendala”, dalam <https://www.beritasatu.com/archive/613161/pelaksanaan-ecourt-masih-temui-sejumlah-kendala>, akses 23 September 2021.

### **Sumber Lain**

- Wawancara dengan M. Sulthoni, S.H., Advokat. di Yogyakarta, 15 November 2021.
- Wawancara dengan Popi Juliyani, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 25 Juli 2022.
- Wawancara dengan Rina Wisata, SH. Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 3 Agustus 2022.
- Wawancara dengan Sholehah Putri Endarti, SH. Advokat di RHR Law Firm, di Yogyakarta, 13 Agustus 2022.
- Wawancara dengan Manggala, S.H., M.H. Petugas di Lembaga Perumahan Wirogunan, di Yogyakarta 25 Agustus 2022.
- Wawancara dengan Terdakwa di Lembaga Perumahan Wirogunan, di Yogyakarta 25 Agustus 2022.

## LAMPIRAN





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 417/Perpus/20/H/XII/2022

*Bismillaahhirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizky Bagus Tiktono  
No Mahasiswa : 17410133  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PEMBUKTIAN YANG DILAKUKAN PADA  
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Desember 2022 M  
12 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.